



PUTUSAN

Nomor 84 PK/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Nomor 85 Blk. RT 007 RW 006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adil Pranadjaja, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40, Andhika Plaza Building Blok B1-38 Q, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan:

Hj. KUSNANINGSIH alias KOESNAH binti NITIREDDJO, bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada Nomor 85 RT 007 RW 006, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Drs. H. M. Bibitharto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Kupang Barat XXIV/2, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/Ag/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 10 Mei 1958 telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Soetopo bin Sarwono, dan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Kupang Surabaya dalam buku pendaftaran nikah tahun 1958 Nomor 94/784/58 tanggal 10 Mei 1958 sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan Nomor Km.11.09/PW.01/41/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya (bukti P-1, P-2, P-3) . Sedangkan Soetopo bin Sarwono disebut juga HR. Moestofa Soetopo, S.H. bin Sarwo Nomor (bukti P-4)

2. Bahwa, diluaran Penggugat mendapatkan foto-copy Salinan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. yang amarnya berbunyi:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, ahli waris dari almarhum Mat Ilham alias Salim bin Bejo adalah:
 1. Rumingatin binti Bonasir alias Mat Yasir;
 2. H. Masykur bin Bonasir alias Mat Yasir;
 3. Moh. Hamdi bin Bonasir alias Mat Yasir;
 4. Katimun bin Simoh alias Monadi;
 5. Djumi binti Simoh alias Monadi;
 6. H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo;
 7. Katiran bin Minredjo alias Boyamin;
 8. Sumiyem binti Minredjo alias Boyamin;
 9. Supinah binti Minredjo alias Boyamin;
 10. Suparmi binti Minredjo alias Boyamin;
 11. Susilowati Mahmudah binti Minredjo alias Boyamin;
 12. Anawati binti Minredjo alias Boyamin;
 13. Sri Utini binti Minredjo alias Boyamin;
 14. Jemitun binti Sakatul;
 15. Jeminah binti Sakatul;
 16. Salimin bin Sakatul;
 17. Ratiyem binti Sakatul;
 18. Kurmen bin Sikak;
 19. Tukijah binti Sikak;
 20. Mistinah binti Sinto;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo adalah:
 1. Rumingatin binti Bonasir alias Mat Yasir;
 2. H. Masykur bin Bonasir alias Mat Yasir;
 3. Moh. Hamdi bin Bonasir alias Mat Yasir;
 4. Katimun bin Simoh alias Monadi;
 5. Djumi binti Simoh alias Monadi;
 6. Katiran bin Minredjo alias Boyamin;
 7. Sumiyem binti Minredjo alias Boyamin;
 8. Supinah binti Minredjo alias Boyamin;
 9. Suparmi binti Minredjo alias Boyamin;
 10. Susilowati Mahmudah binti Minredjo alias Boyamin;
 11. Anawati binti Minredjo alias Boyamin;
 12. Sri Utini binti Minredjo alias Boyamin;
 13. Jemitun binti Sakatul;
 14. Jeminah binti Sakatul;
 15. Salimin bin Sakatul;
 16. Ratiyem binti Sakatul;
 17. Kurmen bin Sikak;
 18. Tukijah binti Sikak;
 19. Mistinah binti Sinto;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp216.000,- (dua ratus enam-belas ribu rupiah);
3. Bahwa, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 8 Pebruari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. Tergugat mendalilkan bahwa almarhum H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan, dengan mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo;
4. Bahwa, 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing bernama Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan almarhum H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan, padahal Penggugat pada tanggal 10 Mei 1958 telah melangsungkan perkawinan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Soetopo bin Sarwono dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Surabaya yang sekarang telah menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor 384/Km.11.09/PW.01/02.02/VII/96 tanggal 31 Juli 1996, Surat Keterangan Nomor Km.11.09/PW.01/450/X/2003 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.13.36.9/PW.01/41/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Dengan demikian cukup bukti bahwa Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo dalam kesaksian di bawah sumpah telah memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian beralasan hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Februari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po dinyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya;

5. Bahwa, perbuatan saksi Semun bin Toredjo, Jemikun bin Soredjo, Tini binti Tomo dan Sobir bin Rebo yang dalam kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) , hendak Penggugat lakukan upaya hukum tersendiri;
6. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Februari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

- Jika Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Ponorogo telah menjatuhkan putusan Nomor 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 November

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. sejauh tentang ahli waris dari almarhum H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprodo alias Sarwo, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan 7 Sya'ban 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1433 H. Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
- 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/Ag/2013 tanggal 9 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Susilowati Mahmudah binti Minredjo Boyamin tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 Juni 2012 M. bertepatan dengan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Sya'ban 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 748/Pdt.G/2011/PA.Po. tanggal 29 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1433 H. Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/Ag/2013 tanggal 9 Juli 2013, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 15 September 2014;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti surat yang bersifat menentukan/Novum sebagaimana diatur Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b dalam Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu:
 - Bukti PK-1: Surat dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya tertanggal 12 Desember 2012 perihal: permohonan klarifikasi pernikahan (laki-laki) Sutopo dengan (perempuan) Koesnah dan Akta Nikah Nomor 94/748/1958;
 - Bukti PK-2: Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya No: Kk.13.36.09/Pw.01/245/2012 perihal klarifikasi Pernikahan An. Soetopo dengan Koesnah tertanggal 13 Desember 2012-yang merupakan jawaban dari surat bukti PK-1 tertanggal 12 Desember 2012;
 - Bukti PK-3: Surat tertanggal 11 Juli 2014 dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perihal: permohonan informasi;
 - Bukti PK-4: 1 (satu) lembar surat Nomor 474/2515/436.6.7/2014 tertanggal 21 Juli 2014 perihal Informasi Kependudukan-yang merupakan jawaban dari surat bukti PK-3 tertanggal 11 Juli 2014;
 - Penjelasan mengenai Bukti PK - 1 adalah Bukti yang menentukan Bukti ini adalah surat permohonan klarifikasi Pernikahan (laki-laki) SUTOPO dengan (Perempuan) Koesnah dan Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tertanggal 12 Desember 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Surabaya, dengan dasar Pemohon Peninjauan Kembali mendapat informasi dari KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya telah terjadi pernikahan pada tanggal 10 Mei 1958 sesuai dengan register Nomor 94/748/1958 antara:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki:

Nama : Soetopo;
Bin : Sarwono;
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Tahun;
Pekerjaan : Dagang;
Tempat Tinggal : Gubeng Klingsingan III/29 Surabaya;
Status : Jejaka;

Perempuan

Nama : Koesnah;
Bin : Nitirdjo;
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 16 Tahun;
Pekerjaan : -;
Tempat Tinggal : Gubeng Kuburan III/29 Surabaya;
Status : Perawan;

Dan atas informasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Surabaya melalui bukti PK-1, yaitu adakah pernikahan yang telah terjadi dan tercatat di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya antara:

Laki-laki dengan identitas (terlampir)

Nama : HR. Mustofa Soetopo S.H. alias Soetopo;
Bin : R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprojo alias Sarwo
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Agustus 1948;
Agama : Islam;
Pekerjaan : LBH;
Tempat Tinggal : Dharmahusada 85 Surabaya;
Status : Jejaka;

Perempuan

Nama : Koesnah;
Bin : Nitirdjo;
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 16 Tahun;
Pekerjaan : -;
Tempat Tinggal : Gubeng Kuburan 35/29 Surabaya;
Status : Perawan;

Yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1958 yang tercatat pada Register Buku Nikah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan Nomor 94/748/1958; Bahwa tujuan dibuatnya bukti PK-2 ini adalah untuk mengetahui kebenaran Akta Nikah Nomor 94/748/1958 serta identitas orang bernama

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetopo, kelahiran Surabaya dalam Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tersebut yang menikah dengan Koesnah apakah orang yang sama dengan Hr. Mustofa Sutopo, S.H., kelahiran Yogyakarta 17 Agustus 1948 ?, bukti ini adalah bukti yang mendasari terbitnya bukti PK-2;

- Penjelasan mengenai Bukti PK - 2 adalah Bukti yang menentukan; Bukti ini merupakan jawaban atas pertanyaan sebagaimana dalam bukti PK-1 yang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebagai institusi yang menerbitkan Akta Nikah Nomor 94/748/1958, dalam bukti PK-2 Kantor Urusan Agama (KUA) Tegalsari memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Register/Akta Nikah KUA Kecamatan Tegalsari tidak terdapat Akta Nikah Nomor 94/748/1958, tetapi yang ada adalah Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo dan Akta Nikah Nomor 58/748/1958 tanggal 7 Mei 1958v atas nama Soedarsono bin Darmo Suwojo dan Piah binti Moh Atim;
2. Pada Register/Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo, tercatat tempat dan tanggal lahir (umur) Soetopo bin Sarwono adalah Surabaya, 20 Tahun dan Bukan Yogyakarta, 17 Agustus 1948;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah terbukti fakta bahwa antara orang yang bernama Soetopo yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti P-1 s/d P-4 adalah orang yang berbeda dengan Soetopo yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana bukti T-1 s/d T-4;

- Penjelasan mengenai Bukti PK-3 adalah Bukti yang menentukan; Bahwa bukti ini adalah surat Pemohon Peninjauan Kembali kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk memohon informasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mengetahui kebenaran identitas orang dalam Register/Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo sebagaimana dalam Bukti PK - 2;
- Penjelasan mengenai Bukti PK-4 adalah Bukti yang menentukan; Bahwa bukti ini menjawab pertanyaan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Bukti P-3, dan menerangkan penduduk atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo sebagaimana identitas

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam bukti PK-2 tidak teregistrasi di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Bahwa berdasarkan bukti PK-3 dan PK-4 tersebut melemahkan kekuatan pembuktian dari bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam proses persidangan;

Bahwa telah jelas identitas penduduk atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo sebagaimana identitas orang dalam bukti PK-2 adalah sama dengan identitas Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo dalam bukti P-1 s/d P-4, dengan demikian maka dengan adanya bukti PK-4 yang menyatakan Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo sebagaimana identitas orang dalam bukti PK-2 tidak teregistrasi di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya maka bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali telah lemah kekuatan hukumnya dan atau tidak berkekuatan hukum;

- Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Telah Memenuhi Syarat Formil;

Bahwa pengajuan bukti surat/novum ini telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b dalam Undang-Undang No, 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan telah memenuhi syarat sebagai mana dalam pasal 67 huruf f jo. Pasal 69 huruf c yaitu sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara dalam jangka waktu 180 hari;

Dengan telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka patutlah Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali ini diterima;

Obyek Dalam Memori Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Peninjauan Kembali ini adalah adanya Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Februari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. dengan pemohon Susilowati Mamudah binti Minredjo Boyamin (Pemohon PK dahulu Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi) yang dalam amar putusannya berisi:

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mat Ilham alias Salim bin Bedjo adalah:

- a. Rumingatin binti Bonasir alias Mat Yasir;
- b. H. Masykur bin Bonasir alias Mat Yasir;
- c. Moh. Hamdi bin Bonasir alias Mat Yasir;
- d. Katimun bin Simoh alias Monadi;
- e. Djumi binti Simoh alias Monadi;
- f. H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoensoeprodjo alias Sarwo;
- g. Katiran bin Minredjo alias Boyamin;
- h. Sumiyem binti Minredjo alias Boyamin;
- i. Supinah binti Minredjo alias Boyamin;
- j. Suparmi binti Minredjo alias Boyamin;
- k. Susilowati Mahmudah binti Minredjo alias Boyamin;
- l. Anawati binti Minredjo alias Boyamin;
- m. Sri Utini binti Minredjo alias Boyamin;
- n. Jemitun binti Sakatul;
- o. Jeminah binti Sakatul;
- p. Salimin bin Sakatul;
- q. Ratiyem binti Sakatul;
- r. Kurmen bin Sikak;
- s. Tukijah binti Sikak;
- t. Mustinah binti Sinto;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H.R. Moestofa Soetopo, S.H. bin R. Sarwono Hadi Mangoensoeprodjo alias Sarwo, adalah:

- a. Rumingatin binti Bonasir alias Mat Yasir;
- b. H. Masykur bin Bonasir alias Mat Yasir;
- c. Moh. Hamdi bin Bonasir alias Mat Yasir;
- d. Katimun bin Simoh alias Monadi;
- e. Djumi binti Simoh alias Monadi;
- f. Katiran bin Minredjo alias Boyamin;
- g. Sumiyem binti Minredjo alias Boyamin;
- h. Supinah binti Minredjo alias Boyamin;
- i. Suparmi binti Minredjo alias Boyamin;
- j. Susilowati Mahmudah binti Minredjo alias Boyamin;
- k. Anawati binti Minredjo alias Boyamin;
- l. Sri Utini binti Minredjo alias Boyamin;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Jemitun binti Sakatul;
- n. Jeminah binti Sakatul;
- o. Salimin bin Sakatul;
- p. Ratiyem binti Sakatul;
- q. Kurmen bin Sikak;
- r. Tukijah binti Sikak;
- s. Mustinah binti Sinto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp216.000 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa alasan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Februari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po oleh *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta *Judex Jure* Mahkamah Agung di tingkat Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai eksepsi error in persona yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, pada halaman 16 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2011/Pa.Po, disebutkan "bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut adalah menyangkut *Legitima Persona Standi in Judicio* bagi Penggugat, padahal berdasarkan asas *legitima persona standi in judicio* terkandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa memounyai hak yang ingin menuntut atau ingin mempertahankan atau membela haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat...";

Bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan seharusnya Penggugat mengikutsertakan ke 18 (delapan belas) orang ahli waris lainnya, Pada halaman 17 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2011/Pa.Po, disebutkan "menurut Majelis Hakim hal ini haruslah dikaitkan dengan maksud gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya "Menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Februari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po dengan segala konsekuensi hukumnya". Petitum ini mengandung makna seluruh ahli waris yang terkandung dalam Penetapan tersebut, sehingga kehadiran Tergugat dalam perkara *a quo* dipandang sebagai personifikasi dari penetapan tersebut, sehingga kehadiran Tergugat dalam perkara *a quo* dipandang sebagai personifikasi dari penetapan tersebut, atau setidaknya tidaknya mewakili untuk dirinya sendiri, sehingga

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalaupun ahli waris lainnya merasa tidak dilibatkan, dapat melakukan intervensi dalam perkara ini. Dengan demikian maka penyebutan Susilowati Mahmudah binti Minredjo Boyamin saja sebagai Tergugat tanpa mengikut sertakan 18 ahli waris lainnya tidak menyebabkan gugatan penggugat kabur (obscuur libel) ”;

- b. Bahwa pada halaman 19 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2011/Pa.Po, disebutkan “menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, P-7 dan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan pasal 165 dan pasal 169 HIR, telah terbukti Hj. Kusnaningsih alias Kusnah binti Nitiredjo telah menikah secara sah dengan laki-laki bernama Soetopo alias H.R. Moestofa Soetopo, S.H. yang pernikahannya dilakukan pada tanggal 10 Mei 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang yang sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Surabaya”;
- c. Bahwa pada halaman 19 Putusan Nomor 748/Pdt.G/2011/Pa.Po, disebutkan “menimbang, bahwa terhadap bukti adanya pernikahan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, utamanya bukti T-1 sampai dengan T-4 maka bukti-bukti Tergugat tersebut telah nyata tidak mempunyai relevansi dengan telah terbuktinya perkawinan Penggugat dengan seorang laki-laki bernama Soetopo alias Moestofa alias HR. Moestofa Soetopo, S.H. yang pernikahannya dilakukan pada tanggal 10 Mei 1958 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang yang sekarang menyatu dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Surabaya, karena bukti-bukti Tergugat tersebut hanya membuktikan tentang identitas tempat dan tanggal kelahiran Soetopo alias HR.Mustofa Soetopo, S.H. saja dan tidak menunjukkan tentang ada atau tidaknya pernikahan Penggugat dengan Soetopo alias Moestofa alias HR. Moestofa Soetopo, S.H. itu. Oleh karena itu bukti-bukti Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan”;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada halaman 3 s/d 4 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby mempertimbangkan sebagai berikut: menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama berdasarkan apa yang dipertimbangkan telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat Hj. Koesnaningsih alias Koesnah binti Nitiredjo telah menikah dengan almarhum HR Moestofa Soetopo,S.H. bin Sarwono Hadi Mangoen Soeprojo alias Sarwo pada tanggal 10 Mei 1958 di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Surabaya menurut Pengadilan Tinggi Agama telah benar dan dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti Penggugat adalah sebagai isteri sah dari HR.Moestofa Soetopo alias Sarwo dan telah ternyata pula dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po, Penggugat tidak masuk sebagai ahli waris HR Moestofa Soetopo,S.H. bin Sarwono Hadi Mangoen Soeprodjo alias Sarwo maka gugatan penggugat tersebut telah dapat dibuktikan , oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

- b. Bahwa pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po. terdapat dua kelompok ahliwaris yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. karena telah memisahkan antara kelompok ahli waris yang seharusnya saling berkaitan, oleh karena itu haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini”;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Jure Mahkamah Agung RI mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pada pertimbangan hukumnya sebagaimana dalam pasal 11 Putusan Nomor 256 K/Ag/2013 mempertimbangkan “oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku...”;
- b. Bahwa amar putusan pengadilan tinggi agama Surabaya pada hakikatnya sama dan/atau sejalan dengan amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo, maka seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo bukan membatalkan putusan tersebut;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat/Novum yang kami ajukan ini yaitu PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 menerangkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Ponorogo patut untuk dipertimbangkan dan dengan adanya Novum ini maka melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada persidangan tingkat pertama dan semakin memperkuat fakta bahwa orang bernama Soetopo menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan Soetopo menurut Termohon Peninjauan Kembali Dalam Perkara ini adalah orang yang berbeda;

Orang bernama Soetopo menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan Soetopo menurut Termohon Peninjauan Kembali Dalam Perkara Ini Adalah Orang yang Berbeda Dilihat dari Bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4;

Bahwa bukti PK-1 dan bukti PK-2 ini melemahkan bukti-bukti Termohon Kasasi dan menguatkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yang diajukan pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bukti PK-2 ini muncul karena bukti PK-1 yaitu surat permohonan klarifikasi Pernikahan (laki-laki) Sutopo dengan (Perempuan) Koesnah dan Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tertanggal 12 Desember 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Surabaya;
2. Bahwa dasar permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah dengan adanya informasi yang telah didapatkan dari KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya telah terjadi pernikahan pada tanggal 10 Mei 1958 sesuai dengan register Nomor 94/748/1958 antara:

Laki-Laki:

Nama : Soetopo;
Bin : Sarwono;
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Tahun;
Pekerjaan : Dagang;
Tempat Tinggal : Gubeng Klingsingan III/29 Surabaya;
Status : Jejaka;

Perempuan

Nama : Koesnah;
Bin : Nitirdjo;
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 16 Tahun;
Pekerjaan : -;
Tempat Tinggal : Gubeng Kuburan III/29 Surabaya;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Perawan;

Dan atas informasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali menanyakan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Surabaya melalui bukti PK-1, yaitu adakah pernikahan yang telah terjadi dan tercatat di KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya antara:

Laki-laki dengan identitas (terlampir)

Nama : HR. Mustofa Soetopo S.H. alias Soetopo;
Bin : R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprojo alias Sarwo
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Agustus 1948;
Agama : Islam;
Pekerjaan : LBH;
Tempat Tinggal : Dharmahusada 85 Surabaya;
Status : Jejaka;

Perempuan

Nama : Koesnah;
Bin : Nitirdjo;
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 16 Tahun;
Pekerjaan : -;
Tempat Tinggal : Gubeng Kuburan 35/29 Surabaya;
Status : Perawan;

Yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1958 yang tercatat pada Register Buku Nikah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan Nomor 94/748/1958.

3. Bahwa dalam bukti PK-2 menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebagai institusi yang menyimpan arsip Akta Nikah Nomor 94/748/1958 memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Register/Akta Nikah KUA Kecamatan Tegalsari tidak terdapat Akta Nikah Nomor 94/748/1958, tetapi yang ada adalah Akta Nikah Nomor 94/784/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo dan Akta Nikah Nomor 58/748/1958 tanggal 7 Mei 1958v atas nama Soedarsono bin Darmo Suwojo dan Piah binti Moh Atim;
2. Pada Register/Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo, tercatat tempat dan tanggal lahir (umur) Soetopo bin Sarwono adalah Surabaya, 20 Tahun dan Bukan Yogyakarta, 17 Agustus 1948;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila melihat kembali pada bukti P-1 s/d P-4 pada telah jelas identitas subyek hukum orang yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali pada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat adalah berbeda dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dalam bukti T-1 s/d T-4;

Bahwa dalam bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah menerangkan subyek hukum orang yang bernama Soetopo adalah:

Nama : Soetopo;
Bin : Sarwono;
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Tahun;
Pekerjaan : Dagang;
Tempat Tinggal : Gubeng Klingsingan III/29 Surabaya;
Status : Jejaka;

Bahwa Soetopo berumur 20 tahun saat menikah dengan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 1958;

Sedangkan orang yang bernama Soetopo yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam bukti T-1 s/d T-4 adalah:

Nama : HR. Mustofa Soetopo S.H. alias Soetopo;
Bin : R. Sarwono Hadi Mangoen Soeprojo alias Sarwo
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 17 Agustus 1948;
Agama : Islam;
Pekerjaan : LBH;
Tempat Tinggal : Dharmahusada 85 Surabaya;
Status : Jejaka;

Bahwa perbedaan identitas tersebut, semakin menunjukkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berbeda;

Bukti PK-3 dan PK-4 melemahkan Kekuatan Pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali

5. Bahwa dalam bukti PK-3 dan PK-4 menentukan fakta dan mendukung fakta bahwa jelas identitas subyek hukum orang yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berbeda;

Bahwa dalam bukti PK-4 disebutkan identitas orang dalam Register/Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo tidak teregistrasi/terdaftar di database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Bahwa dengan adanya bukti PK-3 dan PK-4 semakin memperkuat kekuatan pembuktian bukti-bukti T-1 s/d T-4 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan melemahkan kekuatan pembuktian bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa apabila melihat kembali pada bukti P-1 dan P-2, identitas orang bernama Soetopo sama dengan identitas orang pada bukti PK-2 yang menyatakan Register/Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo, tercatat tempat dan tanggal lahir (umur) Soetopo bin Sarwono adalah SURABAYA, 20 Tahun;

Bahwa identitas Soetopo dalam bukti P-1 s/d P-4 adalah:

Nama : Soetopo;
Bin : Sarwono;
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 20 Tahun;
Pekerjaan : Dagang;
Tempat Tinggal : Gubeng Klingsingan III/29 Surabaya;
Status : Jejaka;

Bahwa berdasarkan bukti PK-4, identitas Soetopo bin Sarwono adalah SURABAYA, sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 diatas tidak terdaftar atau teregister di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya; Dengan demikian maka bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 melemahkan kekuatan pembuktian bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Adanya fakta dalam Bukti P-1 s/d P-4 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Yang Semakin Menunjukkan Orang bernama Soetopo menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan Soetopo menurut Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini adalah orang yang berbeda;

7. Bahwa apabila bukti T-1 s/d T-4 dipertimbangkan, maka memperkuat fakta pada bukti dari bukti P-1 s/d P-4, yaitu:

1. Bahwa Tidak mungkin apabila Soetopo yang dimaksud Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang sama dengan HR. Mustofa Soetopo S.H. alias Soetopo sebagaimana dalam bukti yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali telah menikah dengan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 1958 karena

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Soetopo menikah pada tanggal 10 Mei 1958 jika merujuk pada bukti T-1 s/d T-4 serta maka saat itu usia Soetopo kurang lebih 10 tahun dan hal itu adalah tidak mungkin mengingat batas minimum usia perkawinan adalah 17 tahun untuk laki-laki, selain itu perkawinan di usia 10 tahun bagi laki-laki tidak mungkin terjadi apabila merujuk pada hukum adat dan kebiasaan di masyarakat, sehingga tidak mungkin perkawinan laki-laki pada usia 10 tahun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);

2. Bahwa terjadi perbedaan pada tempat tanggal lahir Soetopo, pada bukti Termohon Peninjauan Kembali disebutkan Soetopo lahir di Surabaya, dan pada tanggal 10 Mei 1958 berusia 20 tahun, sedangkan pada bukti dan novum Pemohon Peninjauan Kembali disebutkan tanggal lahir Soetopo adalah Yogyakarta, 17 Agustus 1948;
3. Bahwa terdapat perbedaan pada alamat, yaitu Soetopo pada bukti Termohon Peninjauan Kembali disebutkan di Gubeng Klingsingan III/29 Surabaya, sedangkan pada bukti Pemohon Peninjauan Kembali Soetopo beralamat di Dharmahusada 85 Surabaya;
4. Bahwa terdapat perbedaan pula pada pekerjaan Soetopo, yaitu pada bukti Termohon Peninjauan Kembali disebutkan "Dagang", sedangkan pada bukti Pemohon Peninjauan Kembali Soetopo disebutkan "LBH"; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka telah jelas orang bernama Soetopo menurut Pemohon Peninjauan Kembali dan Soetopo menurut Termohon Peninjauan Kembali Dalam Perkara ini adalah orang yang berbeda;
8. Bahwa ditambah dengan bukti PK-4, maka bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali semakin lemah kekuatannya, karena telah jelas disebutkan orang bernama Soetopo sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-4 tidak teregister atau terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
Bahwa dengan adanya 4 bukti surat baru yang menentukan/novum ini melahirkan fakta baru yaitu:
 1. Subyek hukum orang/individu yang bernama Soetopo sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali bukanlah orang yang sama dengan HR. Mustofa Soetopo S.H. alias Soetopo, selain itu apabila Soetopo menikah pada tanggal 10 Mei 1958 jika merujuk pada bukti T-1 s/d T-4 serta maka saat itu usia Soetopo kurang

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih 10 tahun dan hal itu adalah tidak mungkin mengingat batas minimum usia perkawinan adalah 17 tahun untuk laki-laki, selain itu perkawinan di usia 10 tahun bagi laki-laki tidak mungkin terjadi apabila merujuk pada hukum adat dan kebiasaan di masyarakat, sehingga tidak mungkin perkawinan laki-laki pada usia 10 tahun dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) . Dengan demikian maka telah jelas orang bernama Soetopo yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berbeda dengan Soetopo yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga gugatan Termohon Peninjauan Kembali adalah gugatan yang salah orang/*error in persona*;

2. Dengan adanya novum PK-3 dan PK-4 maka melemahkan kekuatan pembuktian bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, yang menyatakan dengan jelas Soetopo bin Sarwono adalah SURABAYA, 20 Tahun tidak teregister sebagai penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bukti-bukti T1 s/d T-4 patut untuk diperhitungkan karena telah jelas antara Soetopo menurut Pemohon Peninjauan Kembali dengan Soetopo menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berbeda, selain itu dengan adanya novum/bukti baru yang menentukan tersebut telah melemahkan kekuatan pembuktian dari P-1 s/d P-4, sehingga Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2010/Pa.Po masih tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Bukti-bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4 serta bukti T-1 s/d T-4 mematahkan dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali menikah dengan HR. Mustofa Soetopo, S.H., saudara Pemohon Peninjauan Kembali, faktanya Soetopo suami Termohon Peninjauan Kembali bukan orang yang sama dengan HR. Mustofa Soetopo, S.H., saudara Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga kesimpulannya adalah Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menikah dengan HR. Mustofa Soetopo, S.H., saudara Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa telah cukup bukti bahwa dalam Novum menerangkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sebagai institusi yang menyimpan arsip Akta Nikah Nomor 94/748/1958 memberikan penjelasan "Pada Register/Akta Nikah Nomor 94/748/1958 tanggal 10 Mei 1958 atas nama Soetopo bin Sarwono dan Koesnah binti Nitiredjo, tercatat tempat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir (umur) Soetopo bin Sarwono adalah Surabaya, 20 Tahun dan Bukan Yogyakarta, 17 Agustus 1948 ”;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut maka telah terang dan jelas orang yang dimaksud Soetopo oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sama dengan Soetopo yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian maka tidak ada hubungan hukum antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga adalah gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah salah pihak atau error in persona;

Bahwa bukti baru yang menentukan/novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus ini melahirkan fakta baru bahwa subyek hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah subyek hukum yang berbeda, Soetopo yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Soetopo yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan perkara baik dalam *Judex Facti* maupun *Judex Juris* adalah orang yang berbeda;

Adanya Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Pada *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Dalam Memutus Perkara Ini;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa Soetopo yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan Soetopo yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berbeda, maka dalam hal ini telah nyata itikad buruk Termohon Peninjauan Kembali dalam membuat Penetapan 510/Pdt.P/2004/PN.Sby dan mengajukan gugatan pembatalan Penetapan 152/Pdt.P/2010/PA.Po;

Bahwa itikad buruk tersebut ternyata apabila bukti-bukti Termohon Peninjauan Kembali tersebut dicermati satu persatu, dan telah nyata terdapat pertentangan antara satu bukti dengan bukti lainnya, diantaranya adalah:

1. Bahwa dalam bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, disebutkan Surat Nikah tertanggal 10 Mei 1958 terdaftar Nomor 94/784/1958 atas nama:

Lelaki nama	: Soetopo bin Soewarno;
Lahir-umur (waktu N)	: Surabaya;20 Tahun;
Pekerjaan	: dagang;
Tempat tinggal	: Gubeng Kub.III/29 Surabaya;
Identitas	: Jejaka;
Perempuan nama	: Koesnah binti Nitiredjo;
Lahir-umur (waktu N)	: Mojokerto;16 Tahun;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -;
Tempat tinggal : Gubeng Kub.III/29 Surabaya;
Identitas : Perawan;
Wali : Soetarman bin Nitiredjo;
Hubungan : Sdr. Lelaki;
Maskawin waktu N : Rp25,- (dua puluh lima rupiah);
Saksi waktu N : Soewarno;
Soedjono;

2. Bahwa dalam bukti P-2 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama : Soetopo;
Tempat/tgl lahir : Surabaya, 20 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : dagang;
Alamat : Gubeng Klisingan 3/29 Surabaya;

Telah menikah dengan seorang perempuan bernama Koesnah binti Nitiredjo, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 1958 tercatat di register kami Nomor 94/784/1958

Ternyata penulisan surat nikahnya tertulis Soetopo bin Soewarno yang benar di register kami tertulis Soetopo bin Sarwono;

3. Bahwa dalam bukti P-4 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, menerangkan dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 pada poin 4 menyatakan "Soetopo (suami Termohon Peninjauan Kembali) disebut juga Moestofa dan disebut juga HR Moestofa Soetopo, S.H. adalah satu orang" dan pada poin 5 disebutkan "bahwa benar orang tua Soetopo disebut juga Moestofa dan disebut juga HR. Moestofa Soetopo, S.H. dalam surat nikah tercatat atas nama Soewarno, seharusnya yang benar tercatat di Reg No 94/784/V/1958 adalah Sarwono dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1956;

Bahwa antara bukti P-1 dengan bukti P-2 adanya pertentangan antara satu dengan yang lain yaitu ayah kandung Soetopo yang dalam bukti P-1 bernama Soewarno sedangkan dalam bukti P-2 bernama Sarwono, hal tersebut patut diduga adalah sebuah rekayasa Termohon Peninjauan Kembali untuk mengaku-ngaku seolah-olah Soetopo suami Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang sama dengan Soetopo saudara Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih dalam bukti P-2 yang menyatakan memperbaiki isi surat nikah antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Soetopo suami Termohon Peninjauan Kembali yaitu "penulisan surat nikahnya tertulis Soetopo bin Soewarno yang benar di register kami tertulis Soetopo bin Sarwono" dan apabila dihubungkan dengan bukti P-4 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali secara jelas menyatakan orang tua Soetopo disebut juga Moestofa dan disebut juga HR. Moestofa Soetopo, S.H. dalam surat nikah tercatat atas nama Soewarno, seharusnya yang benar tercatat di Reg No 94/784/V/1958 adalah Sarwono dan telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1956, apabila dikonfrontir dengan bukti P-1 maka terdapat pertentangan yaitu tidaklah mungkin apabila orang tua Soetopo suami Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang sama dengan orang tua Soetopo saudara Pemohon Peninjauan Kembali yang meninggal tahun 1956 menjadi saksi pernikahan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Soetopo suami Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1958 (vide bukti: P-1); Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka telah nyata adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara ini;

Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali Patut Untuk Dikabulkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo telah salah dan keliru dalam memutus perkara ini, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po tanggal 08 Pebruari 2011 yang menetapkan:

- a. Rumingatin binti Bonasir alias Mat Yasir;
- b. H. Masykur bin Bonasir alias Mat Yasir;
- c. Moh. Hamdi bin Bonasir alias Mat Yasir;
- d. Katimun bin Simoh alias Monadi;
- e. Djumi binti Simoh alias Monadi;
- f. Katiran bin Minredjo alias Boyamin;
- g. Sumiyem binti Minredjo alias Boyamin;
- h. Supinah binti Minredjo alias Boyamin;
- i. Suparmi binti Minredjo alias Boyamin;
- j. Susilowati Mahmudah binti Minredjo alias Boyamin;
- k. Anawati binti Minredjo alias Boyamin;
- l. Sri Utini binti Minredjo alias Boyamin;
- m. Jemitun binti Sakatul;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Jeminah binti Sakatul;
- o. Salimin bin Sakatul;
- p. Ratiyem binti Sakatul;
- q. Kurmen bin Sikak;
- r. Tukijah binti Sikak;
- s. Mustinah binti Sinto;

Sebagai ahli waris dari HR. Moestofa Soetopo, S.H.;

Bahwa patut kiranya eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dikabulkan karena obyek sengketa tersebut menyangkut semua hak-hak ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po tanggal 08 Pebruari 2011, bukan hanya Pemohon Peninjauan Kembali saja;

Bahwa tidak tepat apabila *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo menyatakan kehadiran Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* dipandang sebagai personifikasi dari penetapan tersebut, atau setidaknya mewakili untuk dirinya sendiri, sehingga walaupun ahliwaris lannya tidak dilibatkan dapat melakukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan *judex Facti* tersebut tidak melindungi hak-hak ahli waris lain dan hanya melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga telah jelas dalam perkara para pihaknya ini tidak lengkap, karena orang yang berkepentingan tidak semuanya menjadi pihak dalam perkara ini. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara",

Bahwa telah benar apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menyatakan dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby yang menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karena dalam penetapan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor 152/Pdt.P/2010/PA.Po terdapat dua kelompok ahliwaris yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1433 Hijriyah Nomor 0748/Pdt.G/2011/PA.Po. karena telah memisahkan antara kelompok ahli waris yang seharusnya saling berkaitan..";

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak mengabulkan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak meneliti kekeliruan dalam penerapan hukum *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo khususnya mengenai eksepsi gugatan kabur karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas maka patut kiranya Majelis Hakim Agung dalam perkara peninjauan kembali ini mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dan menolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah jelas dalam hal memutus perkara ini tidak secara cermat dan teliti meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sehingga mendapatkan kebenaran hakiki atas sebuah fakta;

Bahwa *Judex Juris* tidak memperhatikan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali lewat bukti T-1 s/d T-4 yang menyatakan dengan tegas bahwa Soetopo yang dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah orang yang berbeda, hal ini dikuatkan oleh novum PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 yang telah jelas memperkuat bukti P-1 s/d P-4 dan melemahkan kekuatan pembuktian T-1 s/d T-4 yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, selain itu terdapatnya pertentangan diantara bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali yang semakin mendukung dan menerangkan fakta yang sebenarnya yaitu Soetopo sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-4 adalah berbeda dengan Soetopo sebagaimana pada bukti T-1 s/d T-4;

Dengan demikian maka patutlah gugatan Termohon Kasasi tersebut ditolak, dan Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 748/Pdt.P/2010/PA.Po tanggal 29-09-2011, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 161/Pdt.G/2012/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 256.K/AG/2013 tanggal 09 Juli 2013 dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung sudah tepat, selain itu bukti novum tidak disertai berita acara sumpah penemuan novum, serta alasan-

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut tidak sesuai sebagaimana maksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: SUSILOWATI MAHMUDAH binti MINREDJO BOYAMIN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ttd.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,-
- Jumlah Rp2.500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan. Nomor 84 PK/Ag/2014